



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 33 /Pid.Sus/2020/PN.Mgn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Winston Berri Madundang;**
Tempat lahir : Tamako;
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Damau, Kec. Damau, Kabu. Kep. Talaud;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 5 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/06/VI/2020/Reskrim;

Terdakwa telah pula ditahan dengan jenis penahanan rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik Polsek Kabaruan sejak tanggal 5 Juni 2020 s/d tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Polsek Kabaruan Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud sejak tanggal 25 Juni 2020 s/d tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud sejak tanggal 10 Juli 2020 s/d tanggal 29 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Melonguane sejak tanggal 24 Juli 2020 s/d tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa dalam perkara telah menolak untuk didampingi penasihat hukum sejak pemeriksaan pada tingkat penyidikan, namun Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dalam perkara ini untuk wajib diberikan pendampingan dalam menjalani persidangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 56 KUHAP, oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum Suwempry S. South, S.H. dengan Nomor 33/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mgn tanggal 30 Juli 2020, untuk memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa dengan cuma-cuma sebagaimana diterangkan dalam pasal 57 KUHAP;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 24 Juli 2020, No. 33/Pid.Sus/2020/PN.Mgn tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 24 Juli 2020, No.33/Pid.Sus/2020/PN.Mgn tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara No.33/Pid.Sus/2020/PN.Mgn atas nama Terdakwa Winston Berri Madundang, beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dimuka persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan pada muka persidangan;;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum PDM-18/Mlg/Eku/0720 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Winston Berri Madundang bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)** dalam surat dakwaan primair yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Winston Berri Madundang** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu panjang 73 (tujuh puluh tiga) sentimeter;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum diatas Terdakwa hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki anak, berupaya memenuhi kebutuhan keluarga dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM - 18/MIg/Eku.2/07/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa WINSTON BERRI MADUNDANG , pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya suatu waktu pada tahun 2020 , bertempat di Rumah Keluarga MADUNDANG- WALONI di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , Mencoba melakukan kejahatan , jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dalam melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban , yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Kejadian berawal pada saat saksi korban SARAH WALONI yang merupakan istri sah dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 7104-KW-11062020.18 tanggal 11 Juni 2020 dan terdakwa terlibat pertengkaran mulut terkait masalah tanah, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil sebilah parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan lalu mendatangi saksi korban yang masih duduk di ruang tamu dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi korban namun saksi korban dapat menghindar dengan cara menundukkan kepalanya sambil berteriak karena takut dan parang tersebut mengenai konseng pintu, lalu terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut ke arah meja hingga meja tersebut terbelah, dan perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan saksi korban tewas terkena ayunan parang milik terdakwa yang mana terdakwa mengarahkan parang tersebut ke arah kepala saksi korban sehingga seandainya parang tersebut mengenai kepala saksi korban pasti akan mengakibatkan saksi korban terluka parah dan mengalami luka berat yang dapat mengakibatkan matinya orang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa WINSTON BERRI MADUNDANG , pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu primair , adalah yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Kejadian berawal pada saat saksi korban SARAH WALONI dan terdakwa terlibat pertengkaran mulut terkait masalah tanah, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil sebilah parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan lalu mendatangi saksi korban yang masih duduk di ruang tamu dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi korban namun saksi korban dapat menghindari dengan cara menundukkan kepalanya sambil berteriak karena takut dan parang tersebut mengenai konseng pintu, lalu terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut ke arah meja hingga meja tersebut terbelah, dan perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban menjadi ketakutan karena seandainya parang yang dipegang oleh terdakwa mengenai kepala saksi korban tentunya akan mengakibatkan saksi korban terluka parah dan mengalami luka berat yang dapat mengakibatkan matinya orang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti selanjutnya terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah maupun yang tidak disumpah karena masih di bawah umur, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sarah Waloni

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga yaitu istri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan sebelumnya;
- Bahwa saksi adalah korban dari perkara ancaman pembunuhan yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didugakan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tahu kejadian pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 tepatnya di rumah saksi sendiri yaitu di desa Damau;
- Bahwa pada malam hari kejadian tersebut, diawali dengan cekcok antara saksi dengan Terdakwa mengenai permasalahan tanah dan dana bantuan atau BLT;
- Bahwa akibat cekcok terus menerus, Terdakwa menjadi tidak terkontrol emosinya dan mengambil parang yang ada dalam kamar yang jauhnya kurang lebih 3 (tiga) meter dan menghampiri saksi lalu mengayunkan parang tersebut ke arah kepala, namun tidak kena melainkan menancap di kusen pintu tempat saksi duduk;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi hanya berusaha melindungi kepala dengan merunduk dan duduk di tempat serta berteriak;
- Bahwa parang yang dipakai Terdakwa digunakan kembali dengan diayunkan ke arah meja di samping saksi yang mengakibatkan meja tersebut terbelah;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi Ister Madundang masuk ke dalam rumah dan memegang tangan Terdakwa serta menyuruh Terdakwa untuk tidak marah lagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa menyimpang parangnya lalu duduk di kursi depan saksi dimana saksi berusaha menasehati namun Terdakwa masih kesal;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa memang sering tidak terkontrol emosinya dan mudah tersulut pada saat terjadi cekcok dalam rumah tangga;
- Bahwa sebelum kejadian, pernah terjadi cekcok dan Terdakwa terkadang memukul, mengancam baik menggunakan kata kata maupun membawa barang tajam seperti pisau dapur;
- Bahwa pada saat kejadian yang melihat hanya anak saksi yaitu Ister Madundang, sedangkan tetangga maupun orang sekitar tidak ada yang bertanya maupun menghampiri rumah;
- Bahwa malam setelah kejadian saya masuk kamar dan pura pura tidur karena tidak mau cekcok lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa pagi hari setelah kejadian, saksi menghadap kepada Gembala Gereja dan bercerita meminta petunjuk untuk menghadapi masalah yang dialami keluarganya;
- Bahwa setelah bercerita saksi berketetapan untuk melaporkan kejadian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa saksi hingga saat ini masih merasa takut, cemas, tidak tenang, dan trauma terhadap kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf dan saksi memaafkan sebagaimana ajaran agama namun tidak ingin kembali mengalami kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan berkeberatan terhadap keterangan terkait pemicu awal mula cekcok dan tidak ada berniat membunuh melainkan hanya menakuti, untuk keterangan selebihnya semua keterangan saksi dibenarkan;

2. Saksi Ister Winda Madundang

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan apapun pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu ada teriakan saksi korban dari dalam rumah dan Terdakwa membawa parang serta diayunkan ke arah kepala namun tidak teka, lalu mengayunkan kembali ke arah meja pada hari selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar malah hari;
- Bahwa saksi sebelumnya di luar rumah, namun karena ada keributan atau cekcok, maka saksi berinisiatif masuk untuk melihat;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi memegang tangan Terdakwa dan mengatakan untuk menyudahi amarahnya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menyimpan kembali parang di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban dan Terdakwa duduk bersama untuk berbicara namun saksi korban masuk ke dalam kamar, sedangkan saksi dengan Terdakwa duduk di ruang tamu;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui permasalahan atau pemicu keributan antara saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mudah tersulut emosinya dan pada saat terjadi percekocokan dalam rumah tangga Terdakwa berusaha mengancam baik menggunakan kata-kata maupun memegang benda tajam;
- Bahwa saksi baru kali ini melihat Terdakwa memegang parang;
- Bahwa dalam kejadian tersebut saksi tidak melihat adanya luka yang didapati saksi korban;
- Bahwa saksi tahu saksi korban menjadi ketakutan dan menangis;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi Marinus Lesman Malaru

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan apapun dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun semenda begitupun hubungan pekerjaan sebatas sebagai gembala gereja tepat keluarga Terdakwa maupun saksi korban beribadah;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sebatas cerita dari saksi korban mengenai adanya percekocokan antara saksi korban dengan Terdakwa yang berujung dengan tersulutnya emosi Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa mengambil parang yang diayunkan kepada saksi korban;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi malam hari sebelum saksi korban bercerita dengan saksi, yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, sekitar malam hari;
- Bahwa pada saat pagi hari saksi korban menemui saksi untuk berkonsultasi terhadap kejadian yang saksi korban alami;
- Bahwa pada pagi itu saksi korban terlihat seperti cemas dan menceritakan kejadian semalam dalam keadaan ketakutan serta tidak stabil emosinya;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka yang diterima saksi korban maupun cerita dari saksi korban sendiri;
- Bahwa saya menyarankan saksi korban untuk melanjutkan konsultasi ini ke kepala desa;
- Bahwa setahu saksi baru kali ini saksi korban mengalami cekcok dan diceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah meminta maaf keisterinya dan berharap untuk diberikan jalan terbaik supaya tidak dipisahkan dengan keluarganya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

4. Saksi Olharince Waloni

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan apapun untuk memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya;
- Bahwa saksi masih sepupu namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya teriakan dari rumah saksi korban dan terdakwa pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA tepatnya hari selasa Tanggal 2 Juni 2020;
- Bahwa saksi hanya mendengar teriakan tersebut sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut sedang menonton televisi di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mencurigai terjadi apapun di kediaman saksi korban dan Terdakwa dikarenakan mungkin sedang bercanda;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya percekocokan antara saksi korban dengan Terdakwa begitupun permasalahan yang menjadi awal mula percekocokan antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa selain hal tersebut saksi sendiri tidak pernah juga mendengar maupun mengetahui adanya percekocokan dalam rumah tangga saksi korban dan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu sepanjang 73 (tujuh puluh tiga) sentimeter;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan penyitaan yang sah dan ada kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan aksi kekerasan dalam rumah tangga, dan yang menjadi korban adalah isteri Terdakwa sendiri yaitu Sarah Waloni;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA yaitu hari selasa tanggal 2 Juni 2020 pada kediaman rumah Terdakwa tepatnya di ruan tamu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari percekocokan antara Terdakwa dengan saksi korban yang berujung dengan mengambil parang untuk mengancam saksi korban yang terus mengomel;
- Bahwa parang yang saya ambil berada di dalam kamar dan jarak antara kamar dengan posisi ruang tamu tempat saksi korban duduk sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil parang, lalu mengayunkan kearah saksi korban yaitu arah kepala namun tidak bermaksud untuk tepat di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kepala melainkan di atasnya;

- Bahwa pada saat mengayunkan parang tersebut Terdakwa tidak ada maksud untuk membunuh saksi korban melainkan mengancam;
- Bahwa setelah mengayunkan kearah kepala, Terdakwa masih tersulut emosinya sehingga mengayunkan kembali parang tersebut kearah meja kayu di samping saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian yang melihat adalah anak Terdakwa yaitu saksi Ister Madundang;
- Bahwa setelah mengayunkan parang ke meja yang terbelah, saksi Ister Madundang memegang tangan Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa tidak terus emosi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan parang kembali setelah saksi Ister Madundang mendatangi, dan duduk di depan isteri untuk bercakap-cakap lagi;
- Bahwa pada saat bercakap-cakap saksi korban menasehati namun dikarenakan masih dalam keadaan emosi, Terdakwa mengatakan lebih baik saksi korban tidur dari pada Terdakwa "potong" atau bunuh kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah juga pada saat terjadi cekcok menggunakan kekerasan kepada saksi korban maupun anak, baik dengan ancaman kata-kata, memukul atau menampar dan terkadang menggunakan benda tajam;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dengan saksi Ister Madundang duduk di ruang tamu sedangkan saksi korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa memiliki parang atas pemberian saudara dan digunakan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta barang bukti dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa adalah pasangan suami-isteri serta memiliki anak;
- Bahwa kejadian yang berupa kekerasan dalam rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi korban terjadi pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA tepatnya di kediaman rumah Terdakwa pada hari selasa tanggal 2 Juni 2020 di Desa Damau;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula dari perkecokan antara Terdakwa dengan saksi korban mengenai dana BLT dan tanah warisan;
- Bahwa perkecokan menimbulkan emosi Terdakwa yang tidak bisa dikendalikan sehingga Terdakwa mengambil parang yang ada di dalam kamar;
- Bahwa parang tersebut diayunkan yang mengarah bagian atas saksi korban namun tidak mengenai tubuh korban melainkan kusen pintu di belakang saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban hanya berdiam diri dan melindungi kepalanya serta berteriak satu kali;
- Bahwa setelah ayunan pertama yang mengenai kusen pintu, Terdakwa mengayunkan kembali parang ke arah meja kayu yang terletak di samping saksi korban;
- Bahwa akibat ayunan parang tersebut, meja kayu mejadi terbelah;
- Bahwa kejadian tersebut hanya disaksikan oleh saksi Ister Madundang yang sebelumnya berada di luar rumah;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa menyimpan kembali parangnya dan duduk di ruang tamu bersama saksi Ister Madundang sedangkan saksi korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa saksi korban tidak menerima luka fisik dalam kejadian tersebut;
- Bahwa saksi korban terlihat ketakutan, cemas, dan tidak tenang setelah kejadian malam tersebut maupun pada pagi hari saat bercerita kepada gembala gereja;
- Bahwa parang yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah parang dengan gagang kayu sepanjang 73 (tujuh puluh tiga) sentimeter;
- Bahwa benar saksi korban sudah memaafkan Terdakwa namun tidak ingin kembali bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dalam putusan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yakni

Primair : melanggar Pasal 44 ayat (3) UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga jo, 53 (1) KUHP;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair : melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan berbentuk subsidiaritas, dimana dalam hal ini dakwaan akan bersifat saling melapisi dengan tujuan apabila lapisan pertama tidak terbukti maka lapisan selanjutnya akan menggantikan dakwaan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu lapisan pertama pada dakwaan penuntut umum dan apabila tidak terbukti barulah memeriksa lapisan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari uraian dari dakwaan penuntut umum dengan menyimak pula apa yang terjadi dan rangkaian peristiwa sepanjang proses pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer melanggar Pasal 44 ayat (3) UU. RI. No. 23 Tahun 2004 jo Pasal 53 (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam Pasal 43 (2) Dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban;
4. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;
5. Selesaiannya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **Winston Berri Madundang**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tersebut berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, akan dipertimbangkan didalam unsur selanjutnya;

Ad. 2. MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, disebutkan :

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, disebutkan :

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang, bahwa UU KDRT tidak merinci secara jauh apa saja perbuatan atau dampak yang ditimbulkan dalam kekerasan fisik pada rumah tangga yaitu terkait rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sehingga Majelis Hakim akan memberikan definisi atau batasan terlebih dahulu untuk membuat terang dan jelas unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP, disebutkan :

Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa selain perbuatan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 90 KUHP tidak ditemukan lagi penjelasan mengenai adanya luka berat baik

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh sakit dan rasa sakit, maka Majelis Hakim akan menggunakan penjelasan tersebut yang dikuatkan dengan literatur mengenai rasa sakit yaitu tanggapan indra terhadap rangsangan saraf baik yang dialami oleh badan maupun tanggapan hati terhadap suatu hal, dimana sakit dalam fisik digambarkan sebagai ketidaknyamanan di tubuh atau bagian tubuh dikarenakan suatu hal yang terlihat secara kasat mata;

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa yang terjadi dipersidangan didapati fakta bahwa benar atas kejadian yang dialami saksi korban pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA di desa Damau, tidak menimbulkan rasa sakit, atau luka berat maupun jatuh sakit secara fisik;

Menimbang, bahwa fakta hukum didapati dari saksi korban secara langsung yang menyatakan tidak mendapati adanya luka fisik apapun dan dikuatkan oleh keterangan saksi yang lainnya serta tidak adanya dilakukan visum atas kejadian yang berbau kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua telah tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena unsur kedua dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dengan sendirinya penjabaran pada unsur Pasal 43 (3) tidak terpenuhi secara keseluruhan, namun Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut untuk memberikan kepastian dan tidak menciptakan keaburan atas suatu penjabaran unsur yang didakwakan

Ad. 3. DALAM PASAL 43 (2) DALAM LINGKUP RUMAH MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, disebutkan :

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN



Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak melampirkan bukti surat berupa akta nikah, namun didapati dari keterangan saksi, begitupun saksi korban dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Winston Berri Madundang dengan saksi korban Sarah Waloni adalah pasangan suami isteri yang tinggal di kediaman yang sama dan dianugerahi seorang anak yaitu saksi Ister Winda Madundang yang diketahui pula oleh tetangga serta gembala gereja;

Menimbang, bahwa unsur ketiga mensyaratkan mengacu kepada Pasal 43 (2) yang menerangkan adanya kekerasan fisik mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat yang dalam hal ini tidak akan diterangkan lebih jauh dikarenakan penjelasan terhadap hal tersebut telah diuraikan dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa unsur ketiga diperberat dengan menerangkan mengakibatkan matinya korban, namun UU KDRT tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mengacu dengan matinya korban kepada hilangnya nyawa sebagaimana Pasal 338 KUHP, dimana hilangnya nyawa dikategorikan dengan 3 (tiga) syarat yakni Adanya Wujud Perbuatan, Adanya Suatu Kematian, Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*);

Menimbang, bahwa didapat fakta di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa adalah mengayunkan sebilah parang yang diarahkan sekitar kepala saksi korban dan mengenai kusen pintu adalah suatu tindakan wujud awal, namun tidak didapati adanya suatu sebab yang mengakibatkan akan timbulnya kematian, sehingga perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan sebab akibat yang ada yaitu tidak adanya korban jiwa dalam perbuatannya sehingga saksi korban dalam perkara ini tidak kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa unsur dari mengakibatkan matinya korban dalam pasal ini berbeda dengan unsur keseluruhan dari Pasal 338 KUHP mengenai menghilangkan nyawa orang lain yang terletak pada adanya kesengajaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan pula bahwa apabila memang adanya niat telah timbul maka kuat dapat diduga Terdakwa telah ada tujuan untuk menghilangkan nyawa saksi korban yang akan dipertimbangkan pada unsur keempat dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke tiga tersebut telah tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. MENCoba MELAKUKAN KEJAHATAN, JIKA NIAT ITU TELAH TERNAYTA DARI PERMULAAN PELAKSANAAN

Menimbang, bahwa Pasal 53 (1) KUHP tidak menjelaskan secara terperinci tentang batasan dari mencoba melakukan kejahatan maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mencoba melakukan kejahatan dikenal sebagai percobaan dalam teori pidana yang pula lekat dengan kata *poeging* yang berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Dalam Hukum Pidana itu sendiri percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang memiliki berbagai aspek, umumnya adalah apabila tujuan yang dikejar tidak tercapai dimana untuk tujuan yang dikejar itu tercapai atau tidak maka perlu diketahui terlebih dahulu motif dan tujuan dari apa yang dikehendaki atau dalam hal ini niat dari Terdakwa dalam melakukan suatu tindakan yang diduga merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van Toelichting* suatu niat dapat dipersamakan dengan kehendak atau maksud, dimana niat adalah kurang lebih suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula, dalam rencana tersebut selalu mengandung suatu yang dikehendaki dan mungkin pula mengandung bayang-bayangan tentang tata cara mewujudkannya sehingga akibat-akibat tambahan yang tidak dikehendaki namun dapat direka-reka akan timbul;

Menimbang, bahwa karena untuk mengetahui adanya niat dari pelaku adalah berada dalam bathiniahnya, maka akan sangat ceroboh apabila menilai sebatas mana pengakuan maupun penilaian dari orang lain, sehingga akanlah tepat apabila dipandang dari adanya tindakan awal atau yang dikenal sebagai permulaan pelaksanaan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam berbagai pengertian permulaan pelaksanaan ini diartikan pula dalam *Memori Van Toelichting* sebagai *uitvoeringhandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan), yaitu tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulainya pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapati fakta bahwa benar Terdakwa mengambil parang dari dalam kamar yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi saksi korban, dan mengayunkan parang tersebut kearah bagian atas sekitar kepala korban yang menancap di kusen pintu belakang saksi korban, oleh karena perbuatan itu perlulah diketahui apakah perbuatan tersebut merupakan tindakan permulaan atau tidak dengan niat untuk membunuh saksi korban;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didapati fakta dari keterangan saksi anak, saksi korban yang mengatakan temperamen Terdakwa tidak terkontrol atau lepas kendali, sehingga adanya kekerasan fisik berupa main tangan, ancaman baik menggunakan kata-kata maupun benda tajam, dimana ancaman tersebut sudah sering dilakukan. Lebih jauh saksi korban juga mengetahui bahwa parang tersebut telah berada di dalam kamar yang tujuannya tidak diketahui oleh saksi korban, namun hal ini menjelaskan bahwa parang yang digunakan dalam perkara ini bukanlah bagian dari persiapan untuk melakukan pembunuhan terhadap saksi korban meskipun sifat penggunaan pada saat mengayunkan parang diluar batas kewajaran dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa permulaan pelaksanaan dapat dinilai dari perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang pertama kali, namun tidak mengenai saksi korban, namun setelah ayunan parang pertama saksi korban tidak berpindah tempat melainkan melindungi kepala, dan Terdakwa mengayunkan kembali parangnya mengarah meja kayu di samping saksi korban yang menyebabkan meja kayu terbelah. Perbuatan tersebut membuat Majelis Hakim menilai bahwa niat untuk menghilangkan nyawa saksi korban yang tidak berpindah tempat dan tidak ada yang menghentikan Terdakwa tapi Terdakwa justru mengayunkan ke meja kayu disebelah saksi korban adalah bukan niat untuk menghilangkan nyawa saksi korban melainkan ancaman yang diluar kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur keempat tersebut telah tidak terpenuhi;

Ad. 5. SELESAINYA PELAKSANAAN ITU BUKAN SEMATA-MATA DISEBABKAN KARENA KEHENDAKNYA SENDIRI

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan selesainya pelaksanaan pada unsur kelima ini adalah selesainya pelaksanaan permulaan yang dikehendaki oleh pelaku yang tidak sampai kepada maksud dari tujuan pelaksanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur kelima ini tidak lepas dari unsur keempat yang tidak ditemukannya ada permulaan pelaksanaan terhadap niat pelaku untuk menghilangkan nyawa saksi korban maka dengan sendirinya selesainya permulaan pelaksanaan adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dikuatkan pula apabila permulaan pelaksanaan yang diniatkan pelaku untuk menghilangkan nyawa saksi korban, maka dengan mudah fakta dimana saksi korban tidak melarikan diri melainkan hanya duduk ditempat dan melindungi kepalanya setelah ayunan pertama akan memudahkan Terdakwa untuk melangsungkan niatnya, namun ayunan kedua justru mengarah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja kayu disebelah saksi korban yang menyebabkan terbelanya meja kayu tersebut;

Menimbang, apabila perbuatan ayunan pertama dipandang sebagai suatu perbuatan permulaan pelaksanaan, maka ayunan kedua dapat dikatakan adalah perbuatan pelaksanaannya, namun sebagaimana hukum sebab akibat, Terdakwa tidak mengayunkan kedua kali untuk mengenai korban, meskipun sangat dimungkinkan untuk dilakukan, sehingga apabila motif menghilangkan nyawa itu sendiri timbul dari Terdakwa, maka niat untuk tidak terlaksananya menghilangkan nyawa saksi korban adalah dari diri sendiri bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa dikuatkan pula keterangan saksi anak bahwa saksi anak melihat kejadian namun tidak menghentikan, akan tetapi membujuk Terdakwa untuk tidak emosi lagi setelah ayunan kedua parang mengarah ke meja kayu disamping posisi saksi korban duduk, sehingga tidak terlaksananya perbuatan untuk menghilangkan nyawa bukanlah karena kehendak diluar dirinya begitupun tidak ditemukannya ada niat untuk menghilangkan nyawa dari permulaan pelaksanaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur kelima tersebut telah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair yakni Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga jo Pasal 53 (1) KUHP dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasn psikis dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan primair telah dijelaskan mengenai unsur setiap orang yang dalam dakwaan subsidair ini memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian dan maksud yang sama maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lebih lanjut yang pada pokoknya untuk mempersingkat dan tidak berlarut-larut, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi namun mengenai apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, akan dipertimbangkan didalam unsur selanjutnya;

Ad. 2. MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, disebutkan :

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, disebutkan :

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka terkait apakah Terdakwa dengan saksi korban adalah suami isteri yang telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi pada penjabaran unsur sebelumnya dianggap dipersamakan pada uraian dakwaan primair mengenai hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan didapati adanya keterangan dari saksi korban maupun saksi anak yang selama ini tinggal bersama Terdakwa, dimana dalam kehidupan berumah tangga setiap ada cekcok dan emosi mulai tersulut maka Terdakwa mulai mengancam baik dengan kata-kata maupun benda tajam, sesekali melakukan kekerasan fisik dengan tangan kosong;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan parang untuk menakuti saksi korban yang terlewat wajar telah menimbulkan ketakutan, kecemasan, dan kepanikan bagi saksi korban, hal ini didukung oleh keterangan saksi anak yang melihat kondisi saksi korban tidak berdaya dan saksi Marinus Lesman Malaru yang bertemu keesokan harinya ketika saksi korban bercerita dalam keadaan tidak stabil emosinya serta cemas juga ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal dakwaan subsidair Penuntut Umum maka dengan sendirinya unsur barang siapa ini dapat dipersalahkan kepada Terdakwa, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan atau pemaaf maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan harus dijatuhi pidana, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu sepanjang 73 (tujuh puluh tiga) sentimeter;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa seharusnya melindungi saksi korban Sarah Waloni yang merupakan isteri dari Terdakwa;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana yang erat dengan kekerasan;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berupaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Terdakwa sudah meminta maaf dengan isteri;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan yang disebut teori tujuan pemidanaan integrative berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan keadaan Terdakwa masih membantu kebutuhan keluarga dan telah pula meminta maaf kepada isteri, namun perbuatan Terdakwa bukanlah menjadi pembenar akan tetapi suatu perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain dan tidak mengindahkan akan kesadaran untuk melindungi dan memahami wanita sebagai makhluk yang lebih lemah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penghukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam akan tetapi agar

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana yang nanti akan diberikan kepada diri Terdakwa sudah patut adil bagi korban, maupun Terdakwa sendiri dan masyarakat seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Winston Berri Madundang**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Winston Berri Madundang**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu sepanjang 73 (tujuh puluh tiga) sentimeter;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00- (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane pada hari **Rabu**, tanggal 5 **Agustus 2020** oleh kami **HARIS BUDIARSO, S.H., M.Hum.** Sebagai Ketua Majelis, **DWI MARCH STEIN SIAGIAN, S.H., M.H.** dan **EKA ADITYA DARMAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini tanggal **7 Agustus 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **IRWAN P. ULAEN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh SYLVI HENDRASANTI, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H.

Haris Budiarmo, S.H., M.Hum.

Eka Aditnya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan P. Ulaen, S.H.